

PELAKSANAAN PERSIDANGAN E-LITIGASI PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020

Khairi NPM 17810098

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Khairigrafika@gmail.com / 085754581929

ABSTRAK

Persidangan perkara pidana yang semula dilaksanakan secara tatap muka menurut KUHP tetapi setelah kemunculan wabah virus corona persidangan dilaksanakan secara e-litigasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu : Bagaimana pelaksanaan persidangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana pelaksanaan persidangan e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan persidangan yang awalnya dilaksanakan secara tatap muka menurut KUHP dialihkan menjadi elektronik menurut Perma No.4 tahun 2020 yang mana dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala.

Kata Kunci: persidangan; e-litigasi; perma no.4 tahun 2020

ABSTRACT

The criminal case trial was originally conducted face-to-face according to the Kuhap but after the emergence of the coronavirus outbreak the trial was conducted e-litigation according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 concerning the administration and trial of criminal cases in court electronically. This research is focused on two formulations of problems, namely: How to conduct the trial according to the Criminal Procedure Law And how to conduct e-litigation trials based on Supreme Court Regulation No. 4 of 2020. This research uses legal research that is a statutory approach (Statute Approach), and conceptual approach (Conceptual Approach). From this research obtained the results that the implementation of the trial which was initially conducted face-to-face according to kuhap was transferred to electronics according to Perma No.4 of 2020 which in its implementation still found various obstacles.

Keywords: trial; e-litigation; perma no.4 of 2020

PENDAHULUAN

Kemunculan *Corona Virus Disease 2019* atau Covid-19 pada akhir tahun 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini telah memakan banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia yang memiliki jumlah korban terinfeksi dan meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) ditularkan salah satunya melalui *droplet* orang yang telah terinfeksi. Wabah penyakit coronavirus (COVID-19) ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (PHEIC) dan virusnya sekarang sudah menyebar ke berbagai negara dan teritori. Memang masih banyak yang belum diketahui tentang virus penyebab COVID-19, tetapi kita tahu bahwa virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran napas orang yang terinfeksi (yang keluar melalui batuk dan bersin). Orang juga dapat terinfeksi karena menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus ini lalu menyentuh wajahnya (mata, hidung, mulut). Meskipun COVID-19 terus menyebar, masyarakat harus mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih jauh, mengurangi dampak wabah ini dan mendukung langkah-langkah untuk mengendalikan penyakit ini.¹

Wabah ini pastinya menimbulkan kendala di sejumlah aktifitas yang bersifat tatap muka, salah satunya dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Selama ini proses persidangan pidana dilakukan di sidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada saat KUHAP diundangkan, KUHAP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum, mengingat KUHAP disusun berdasarkan falsafah negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.² Kemunculan virus Covid-19 ini mengakibatkan terganggunya penerapan dari KUHAP mengingat pengadilan merupakan tempat orang berperkara datang untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan keadilan. Selain itu, untuk perkara pidana sendiri terdakwa yang ditahan dalam rumah tahanan (rutan) perlu datang ke persidangannya secara langsung di pengadilan kemudian kembali lagi kedalam rutan sesuai dengan masa penahanannya. Hal ini bisa menjadikan pengadilan sebagai tempat yang berpotensi memicu persebaran virus Covid-19, selain itu juga bisa memicu persebaran dari tahanan kepada tahanan lainnya di dalam rutan ataupun lembaga permasyarakatan (lapas). Yang menjadi menarik dari persidangan pidana secara elektronik di masa pandemi Covid-19 adalah antara hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa maupun saksi jika tidak memungkinkan untuk hadir di sidang pengadilan dapat melaksanakan sidang dari tempatnya masing-masing. Proses persidangannya sendiri pun didukung oleh alat-alat dan aplikasi penunjang *teleconference*, seperti contoh aplikasi Zoom. Ketika kita melihat persidangan *online* yang dilakukan di pengadilan saat ini, penggunaan *teleconference* tidak hanya pada saat agenda keterangan saksi, tapi meliputi persidangan agenda lainnya, bisa dari awal sampai akhir persidangan. Hal ini menimbulkan problematika karena jika kita melihat kedalam beberapa pasal dalam KUHAP seperti Pasal 154 dan Pasal 196 yang mewajibkan terdakwa hadir.³

Selain Terdakwa, KUHAP juga turut mengamankan komponen persidangan lainnya seperti saksi dan ahli untuk hadir di sidang pengadilan. Pasal 230 KUHAP sendiri telah menjelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.⁴

Berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut, pada dasarnya hukum acara pidana mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan. Mahkamah Agung saat ini juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA)

¹ who.int. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Situation dashboard. Diakses dari: covid19.who.int/ pada tanggal 29 April 2021

² Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta 'Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016, hlm.2.

³ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196.

⁴ *Ibid*, Ps. 230.

Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yuridiksi.⁵ Namun PERMA ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya. Pembuatan PERMA ini harusnya juga tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 KUHAP dan asas-asas yang ada dalam KUHAP. Pasal 3 KUHAP bisa dibilang merupakan pagar pembatas yang kukuh sebagai “asas legalitas” berlakunya penerapan KUHAP. Yang mana formulasinya menyebutkan “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Sehingga pada dasarnya pembuatan PERMA khusus terkait sidang pidana *online* tidak sepenuhnya dapat menjawab kekosongan hukum acara yang ada. Adanya bentuk persidangan pidana secara elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus dan sebagai suatu terobosan hukum acara pidana. Di lain sisi, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan (atau setidak – tidaknya mendekati) kebenaran materil.

PEMBAHASAN

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Di bidang penuntutan, jaksa diberi wewenang sebagai penuntut umum untuk semua jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana komisi ini memiliki penuntut umum yang dimaksud juga bersumber dari kejaksaan.⁶

Menelisik Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, setiap keterangan saksi maupun terdakwa harus dinyatakan di depan persidangan. Namun dalam kasus Bulog Gate 2002 dengan terdakwa mantan Kabulog misalnya, pemeriksaan saksi Prof BJ.Habibie tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Melainkan secara fisik berada di Jerman dan keterangannya disampaikan melalui teleconference.

Rupanya, KUHAP memberikan pengecualian dalam Pasal 162 ayat (1) yang membolehkan penyampaian keterangan saksi tanpa harus dilakukan di hadapan persidangan. Yakni, “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online).

Perma ini persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara online, dan bagaimana tata caranya.

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor

⁶ Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., 2014, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 213

penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.⁷

Proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*"⁸. Sedangkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP menyebutkan, "*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*".⁹

Setelah munculnya pandemi covid-19 Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara elektronik atau *online*.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik ini mengalami berbagai macam kendala dan hambatan yaitu belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan. Seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan, bisa saja terjadi saat sidang. Ketika proses pembuktian dilakukan, bagaimana memastikan kevalidan (keabsahan) barang barang bukti. Hal ini berpengaruh pada kualitas pemeriksaan dan pembelaan terdakwa dalam proses persidangan. Pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya menyebutkan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti. Sedangkan beberapa persidangan saat ini barang bukti diperlihatkan melalui virtual. Tidak terpenuhinya hal ini dikarenakan sidang secara *online*, maka dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara¹⁰.

Kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan.

Kendala selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana dan tempat-tempat terdakwa melakukan persidangan. Kemudian persidangan perkara pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi Covid-19 berakhir mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa.¹¹

PENUTUP

Pelaksanaan persidangan merupakan proses dimana keadilan dan kebenaran dipertaruhkan. Pengadilan menjadi benteng terakhir dalam mencari keadilan. Proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "*Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*"¹². Sedangkan Pasal 189 ayat 1 KUHAP menyebutkan, "*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*". Pelaksanaan persidangan yang awalnya harus melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum di dalam ruang sidang pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di ruang sidang pengadilan sesuai KUHAP, kini dilaksanakan secara e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan

⁷ Aida Mardatillah. (2020). Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online. Diakses dari: hukumonline.com/ pada 15 September 2021

⁸ Pasal 185 ayat (1) KUHAP

⁹ Pasal 189 ayat (1) KUHAP

¹⁰ Fachri Audhia Hafiez. (2020). *Persidangan Daring Dinilai Melanggar KUHAP*. Diakses dari: <https://www.medcom.id/> pada tanggal 18 Juni 2021 Jam 11.55 WITA

¹¹ Aida Mardatillah. (2020). *Beragam Hambatan dalam Sidang Pidana Elektronik (2020)*. Di akses dari: [Hukumonline.com](https://hukumonline.com/), pada tanggal 30 April 2021 Jam 11.45 WITA

¹² Pasal 185 ayat (1) KUHAP

Secara Elektronik. Hal ini dilakukan karena *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adagium tersebut sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan ditengah wabah Covid-19, sebab hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyatnya. Namun pelaksanaan persidangan ini masih terdapat beberapa kendala. Dalam pelaksanaan persidangan e-litigasi kejaksaan perlu melakukan pembenahan dan persiapan yang matang karena terdapat begitu banyak kendala yang dapat terjadi ketika pelaksanaan persidangan berlangsung.

REFERENSI

- Aida Mardatillah. (2020). Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online. Diakses dari: hukumonline.com/
- Aida Mardatillah. (2020). *Beragam Hambatan dalam Sidang Pidana Elektronik (2020)*. Di akses dari: Hukumonline.com
- Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH., 2014, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fachri Audhia Hafiez. (2020). *Persidangan Daring Dinilai Melanggar KUHAP*. Diakses dari: <https://www.medcom.id/>
- Kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1).
- Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta 'Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), pasal 154, pasal 196 dan pasal 230
- who.int. (2020). *Coronavirus disease (COVID-19) Situation dashboard*. Diakses dari: covid19.who.int/